**ANALISIS KEGIATAN EVALUASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2015**

**Rosyda Budiani \*⁾, Titiek Suliyati**

*Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan evaluasi layanan informasi publik pada tahun 2013-2015 serta hambatan-hambatannya oleh Komisi Informasi Jawa Tengah. Metode yang digunakan ialah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan naratif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi layanan informasi publik bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam menyelenggarakan layanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Badan publik yang dimaksud yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di pemerintahan kabupaten/ kota, SKPD Jawa Tengah, dan badan publik vertikal. Pelaksanaan evaluasi terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), dan tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*). Badan publik yang mendapatkan nilai tertinggi pada akhir evaluasi akan mendapatkan penghargaan pada acara Komisi Informasi Award. Hasil evaluasi berupa laporan tahunan dapat diakses dan diunduh secara bebas pada website resmi Komisi Informasi Jawa Tengah. Hambatan yang ditemui dalam evaluasi meliputi minimnya pengetahuan sumber daya manusia yang mengelola layanan informasi publik, alokasi anggaran yang tidak menentu, dan inkonsistensi antara struktur PPID badan publik yang tertera pada Surat Keputusan dengan kenyataan yang terdapat di lapangan.

**Kata Kunci:** keterbukaan informasi; informasi publik; layanan informasi; badan publik; evaluasi

layanan informasi

**Abstract**

*[****Analysis Activity of Information Public Service Evaluation by Information Commision of Central Java in 2013 - 2015]****. This final project aims to find out how the implementation of public information services evaluation in 2013-2105 and its obstacles by Information Committe of Central Java. The method research used is qualitative and descriptive research with narrative approach. Data collection techniques are observation, deep interview, and documentation analysis. Data analysis techniques in this final project are data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that the public information services evaluation aims to determine the level of compliance of public agency in organizing public information services based on Act No. 14 of 2008 about Public Information Disclosure and Information Commission Regulation No. 10 of 2010 about Public Information Services Standards. Public agency in this final project means Officer Information and Documentation (PPID) in the district/ city, Local Government Unit of Central Java, and public agency vertical. Evaluation consists of three steps including planning (ex-ante), execution (on-going), and post-execution (ex-post). The public agency who have the highest score will get a reward on Information Commision Award. The result of the evaluation is an annual report that can be accessed and downloaded for free in the official website of Commision Information of Central Java. The obstacles that can be found in the evaluation is the the lack knowledge of human resources that manage public information services, the budget allocation is uncertainly, and inconsistencies between PPID structure of public agency that listed in the Decree with the real implementation.*

**Keywords:** *information disclosure; public information; information services; public agency;*

*information services evaluation.*

**

**\*⁾** Penulis Korespondensi

Email: rosydabudiani01@gmail.com

# Pendahuluan

Konsep kebebasan informasi lahir berdasarkan pandangan bahwa, hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari berbagai deklarasi atau pengakuan mengenai hak asasi manusia yang menyebutkan tentang hak atas informasi, salah satunya melalui Pasal 19 Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948 yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut mengakui hak atas informasi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, dan memiliki, serta menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pengakuan atas hak ini menjadi salah satu dasar pembentukan undang-undang khusus yang menjamin setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan akses informasi publik, yaitu Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut dengan UU KIP). Undang-undang ini merupakan upaya proaktif pemerintah dalam mencegah timbulnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta untuk memperluas akses informasi yang semula tertutup menjadi terbuka. Melalui undang-undang ini, masyarakat diberi kesempatan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam birokrasi pemerintah dan apa yang dikerjakan oleh pejabat publik, dan melibatkan masyarakat secara aktif terhadap proses-proses pemerintahan (Koalisi Kebebasan Informasi, 2003: 18). UU KIP ini mengalami sejarah panjang, mulai dari sejak rancangan, pembentukan, pengesahan, hingga baru diberlakukan pada tahun 2010, meskipun reformasi untuk keterbukaan informasi di Indonesia sudah didengungkan sejak tahun 1998.

Salah satu poin yang dibahas dalam undang-undang ini adalah pembentukan Komisi Informasi melalui Pasal 23 UU KIP. Pada pasal ini menyebutkan bahwa, Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi serta memberikan laporan mengenai tugasnya dalam melaksanakan UU KIP kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Salah satu fungsi Komisi Informasi, yaitu menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dirumuskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut PERKI Nomor 1 tahun 2010). Peraturan ini memberikan kewajiban bagi setiap badan publik untuk menjamin layanan akses informasi publik yang terbuka, kecuali informasi yang bersifat ketat dan terbatas, dengan cepat dan biaya yang ringan. Peraturan ini juga dijadikan pedoman bagi setiap badan publik untuk menyelenggarakan standar layanan informasi publik di dalam unit mereka sesuai dengan prinsip-prinsip UU KIP. Melalui peraturan ini, diharapkan setiap badan publik mampu meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai standar yang ditetapkan sehingga akan menghasilkan pelayanan informasi publik yang berkualitas.

Suatu pelayanan informasi publik membutuhkan penilaian atau evaluasi khusus untuk mengetahui apakah pelayanan informasi tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Lebih luas lagi, evaluasi pelayanan informasi publik juga berfungsi sebagai pengukuran kinerja badan publik dalam pemenuhan hak akses masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai dengan amanat UU KIP. Evaluasi merupakan penilaian sistematis dan objektif dari suatu program (baik yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai), desain kebijakan, implementasi atau hasil dari suatu kebijakan. Evaluasi juga mengacu pada proses penentuan nilai atas pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program (The Public Service Commission of South Africa, 2008: 3).

Evaluasi ini merupakan tolok ukur dan dorongan bagi semua badan publik untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik dan memenuhi hak akses informasi publik masyarakat. Hal ini selain untuk melaksanakan amanat UU KIP, juga sebagai perwujudan cita-cita rakyat Indonesia yang menginginkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel setelah pada masa pemerintahan Orde Baru, informasi menjadi sesuatu yang sangat tertutup dan hanya diperuntukkan bagi kalangan terbatas.

Pada PERKI Nomor 1 Tahun 2010, terdapat pasal khusus bagi Komisi Informasi untuk melakukan evaluasi pada setiap badan publik, yang merupakan suatu upaya pengukuran kinerja layanan informasi publik. Pasal ini tertuang dalam Pasal 37 Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa, Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun, serta hasil evaluasi ini disampaikan kepada badan publik dan diumumkan kepada publik. Evaluasi ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang, meningkatkan pelayanan informasi publik, mengetahui tingkat keterbukaan badan publik dalam menjalankan undang-undang, dan sebagai bahan perbaikan standar layanan informasi publik. Hasil akhir dari evaluasi ini berupa pemeringkatan badan publik yang memiliki layanan informasi publik terbaik hingga terburuk. Badan publik yang memiliki layanan informasi publik terbaik akan diberikan penghargaan khusus pada acara Komisi Informasi Award yang dilaksanakan rutin setiap tahun.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang melaksanakan standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP dan PERKI Nomor 1 tahun 2010. Pelaksanaan standar layanan informasi publik ini diawasi langsung oleh Komisi Informasi Jawa Tengah yang merupakan komisi informasi provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UU KIP serta merupakan komisi informasi provinsi pertama di Indonesia. Badan publik yang terdiri dari PPID kabupaten/kota maupun dinas SKPD akan dievaluasi oleh Komisi Informasi Jawa Tengah setiap tahun sesuai dengan kewenangan Komisi Informasi yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Evaluasi ini bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta mendorong keterbukaan informasi, khususnya di wilayah Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana evaluasi layanan informasi publik pada badan publik di Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah?
2. Apa saja hambatan yang ditemui selama proses evaluasi?

Dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses evaluasi layanan informasi publik pada badan publik di Jawa Tengah serta hambatan-hambatannya oleh Komisi Informasi Jawa Tengah.

# Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari jenis penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran utuh mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian ini berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka (Sulistyo-Basuki, 2006: 78). Peneliti berfungsi sebagai instrumen atau alat penelitian itu sendiri sehingga dapat menyesuaikan diri dengan berbagai macam situasi di lapangan, terbuka terhadap berbagai variabel, bereaksi dan berinteraksi terhadap variabel yang keberadaannya mungkin tidak diduga sebelumnya (Sulistyo-Basuki, 2006: 78).

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah maksud peneliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang muncul, yaitu bagaimana proses evaluasi standar layanan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah untuk menilai kinerja layanan informasi badan publik serta mendorong pelayanan publik, khususnya di lingkungan provinsi Jawa Tengah agar lebih berkualitas sesuai amanat yang terdapat pada UU KIP dan PERKI Nomor 1 Tahun 2010, sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut, tidak dapat dijelaskan dengan angka-angka, melainkan membutuhkan uraian penjelasan dari para pakar dengan tetap mempertahankan keobjektivan peneliti dalam melakukan pengamatan.

Desain penelitian ini merupakan desain penelitian deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian dan perilaku subjek penelitian pada suatu saat tertentu (Mukhtar, 2013: 10). Desain memberikan pegangan lebih jelas kepada peneliti dalam mengerjakan penelitiannya. Desain penelitian selain memberikan panduan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, juga memberikan gambaran mengenai hambatan dan kesulitan yang akan dihadapi, yang mungkin juga dihadapi oleh para peneliti lainnya (Nasution, 2007: 23).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan naratif. Melalui pendekatan ini peneliti berusaha menyelidiki kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi yang diperoleh kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi naratif (Creswell, 2014: 318).

Subjek penelitian ini adalah para Komisioner beserta Sekretariat Komisi Informasi Jawa Tengah yang menyusun dan melaksanakan kegiatan evaluasi. Untuk objek penelitian, peneliti menetapkan suatu situasi sosial yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya secara mendalam, yang meliputi aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat tertentu (*place*) (Sugiyono, 2008: 215). Objek penelitian ini adalah situasi sosial yang meliputi aktivitas evaluasi standar layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah untuk seluruh badan publik yang berada di Provinsi Jawa Tengah beserta hambatan-hambatan selama proses pelaksanaan evaluasi.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan subjek yang didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu (Arikunto, 2010: 183). Penggunaan *purposive sampling* dalam pemilihan informan di penelitian ini karena kekhususan dari kasus yang ingin dikaji, yaitu evaluasi standar layanan informasi publik oleh Komisi Informasi Jawa Tengah. Untuk itu dibutuhkan informan yang benar-benar memahami kasus tersebut sehingga dapat tercapainya validitas dalam penelitian ini.

Berikut ini adalah data informan yang memenuhi kriteria untuk penelitian ini:

**Tabel 1.** Daftar Informan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Kedudukan** | **Pendidikan** |
| 1 | Rahmulyo Adiwibowo | Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah | Master |
| 2 | Nur Fuad | Wakil Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah | Sarjana |
| 3 | Handoko Agung | Komisioner Bidang ESA | Sarjana |
| 4 | Agustinus Rudiyanto | Sekretariat Bidang PSI | Sarjana |

Penggalian data dan informasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan yang diambil sejumlah 4 orang dari populasi yang berjumlah 27 orang.

Permeriksaan validitas data yang peneliti lakukan yaitu menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pada penelitian ini triangulasi dilakukan kepada beberapa informan. Data yang diperoleh dari para informan tersebut dideskripsikan dan dikatego-risasikan menurut pandangan mana saja yang sama, berbeda, maupun spesifik. Data yang telah dianalisis menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan para informan.

# Hasil Penelitian

# Dasar Pelaksanaan Evaluasi

Kegiatan evaluasi layanan informasi publik ini memiliki beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).**

Berdasarkan UU KIP, dalam Pasal 28 Ayat (2) disebutkan bahwa, Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.

1. **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI Nomor 1 Tahun 2010).**

Pada PERKI Nomor 1 Tahun 2010 disebutkan dalam Pasal 37 Ayat (1) bahwa, Komisi Infomasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun. Hingga penelitian ini ditulis, Komisi Informasi Jawa Tengah telah rutin melakukan evaluasi layanan informasi publik ini sejak tahun 2013. Evaluasi ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam tiap tahun.

1. **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.**

Pada Pasal 37 Ayat (1) dijelaskan bahwa, Komisi Informasi Provinsi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh Badan Publik. Seperti halnya pada PERKI Nomor 1 Tahun 2010, pada Perda ini juga menegaskan tugas Komisi Informasi Jawa Tengah dalam melaksanakan evaluasi layanan informasi publik.

1. **Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah**.

Pada Pasal 38 dijelaskan bahwa, Komisi Informasi Provinsi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh Badan Publik. Pasal ini memiliki bunyi serupa dengan Pasal 37 Ayat (1) dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

* 1. **Tahap Perencanaan (ex-ante)**
		1. **Penentuan Objek Evaluasi**

Objek evaluasi merupakan penentuan situasi sosial yang ingin dinilai serta bagian-bagian apa saja yang akan dinilai. Penentuan objek evaluasi menjadi hal yang penting karena digunakan sebagai jalur evaluasi agar terarah dan memiliki hasil yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan (Taylor-Powell, 1996: 4). Pada evaluasi ini, objek yang menjadi perhatian utama adalah layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik di Jawa Tengah. Objek evaluasi ini kemudian dirumuskan variabelnya untuk menjawab tujuan dan pertanyaan dalam evaluasi secara rinci. Unsur-unsur objek evaluasi layanan informasi publik disesuaikan dengan UU KIP dan PERKI Nomor 1 Tahun 2010 yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta struktur organisasinya.
2. Pengklasifikasian dan penyediaan informasi oleh badan publik.
3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi.
4. Uji konsekuensi.
5. Meja pelayanan informasi.
6. Website.
	* 1. **Penyusunan Rencana Evaluasi**

Kerangka Acuan Kerja (selanjutnya disebut dengan KAK) merupakan dokumen perencanaan kegiatan evaluasi yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dari suatu lembaga atau kementerian negara. KAK menjadi salah satu dokumen pendukung dalam pengalokasian anggaran kegiatan. KAK ini diajukan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah ke APBD Provinsi Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, KAK pada tahun 2014 dan 2015 telah mencakup seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan pada evaluasi layanan informasi publik, namun terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Perbedaan ini yaitu pada KAK tahun 2014 tercantum jadwal dan tempat perencanaan acara penghargaan badan publik terbaik tapi tidak mencantumkan jadwal kegiatan evaluasi. Sebaliknya, pada KAK tahun 2015, tercantum jadwal kegiatan evaluasi namun tidak mencantumkan jadwal dan tempat perencanaan acara penghargaan badan publik terbaik. Inkonsistensi penyusunan KAK ini dapat menyebabkan tidak meratanya rencana alokasi anggaran pada seluruh kegiatan evaluasi, padahal baik jadwal kegiatan evaluasi dan jadwal acara penghargaan badan publik terbaik, merupakan dua kegiatan yang memiliki peran sama pentingnya dalam rangkaian proses evaluasi layanan informasi publik dan membutuhkan alokasi anggaran yang cukup.

* + 1. **Membangun Indikator Evaluasi**

Indikator evaluasi yang digunakan ditetapkan berdasarkan tujuan, yaitu untuk menilai tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan kewajiban memberikan layanan informasi publik sesuai dalam UU KIP dan PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Tujuan ini kemudian dideskripsikan melalui pertanyaan bagaimana melihat tingkat kepatuhan badan publik ini. Komisi Informasi Jawa Tengah selaku tim evaluator telah menetapkan beberapa indikator yang harus dijawab oleh badan publik untuk menyatakan tingkat kepatuhan mereka terhadap pelaksanaan kewajiban dalam memberikan layanan informasi publik sesuai peraturan undang-undang. Indikator kunci ini ditetapkan berdasarkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh unit layanan informasi publik sebagaimana telah diatur dalam UU KIP dan PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

* 1. **Tahap Perencanaan (*on-going*)**
		1. **Survei Pendahuluan**

Pada rangkaian tahapan evaluasi, Komisi Informasi Jawa Tengah tidak melaksanakan survei terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan. Segala hal yang tergolong dalam perencanaan evaluasi seperti penentuan subjek evaluasi, pembagian kerja dan tim evaluator, variabel dan indikator apa saja yang harus ditetapkan, tahapan apa saja yang harus dilalui, semua hal tersebut didiskusikan dalam Rapat Pleno yang dilaksanakan pada awal tahun anggaran.

Komisi Informasi Jawa Tengah menganggap bahwa dengan adanya Rapat Pleno ini, survei pendahuluan tidak perlu dilaksanakan. Hal ini tentu patut disayangkan melihat proses perencanaan evaluasi yang disiapkan secara matang. Namun satu hal yang menjadi kelebihan dari Komisi Informasi Jawa Tengah yaitu pelaksanaan tahap presentasi pada akhir evaluasi. Tahap ini tidak dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dan merupakan inovasi yang diinisiasi oleh Komisi Informasi Jawa Tengah.

* + 1. **Mengembangkan Teknik Evaluasi**

Instrumen evaluasi layanan informasi publik merupakan alat yang digunakan untuk menilai badan publik sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Pada evaluasi layanan informasi publik, instrumen yang digunakan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah yaitu kuesioner. Kuesioner ini digunakan baik pada saat tahap penilaian website badan publik, penilaian SAQ (Self Assesment Questionnaire), dan visitasi ke badan publik. Pengisian kuesioner ini dilakukan oleh PPID badan publik setempat.

Pada kuesioner penilaian website badan publik, terdapat dua jenis pertanyaan yang diajukan, yaitu mengenai penyediaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi yang wajib tersedia setiap saat. Adapun pada kuesioner SAQ dan visitasi, jenis pertanyaan yang diajukan serupa, yaitu mengenai penyediaan jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala, jenis informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, jenis informasi yang wajib tersedia setiap saat, pembentukan PPID, mekanisme perolehan informasi publik, mekanisme pengajuan keberatan oleh pemohon informasi, dan pembentukan meja layanan informasi. Jenis pertanyaan ini serupa dikarenakan kuesioner visitasi digunakan untuk mengkonfirmasi jawaban yang diberikan badan publik pada kuesioner SAQ. Kuesioner yang diberikan antara PPID Utama kabupaten/ kota, PPID Pembantu SKPD Jawa Tengah, dan badan publik vertikal, jenisnya sama atau tidak dibedakan antara satu dengan yang lainnya.

Kuesioner evaluasi ini disusun oleh Komisioner Bidang ESA selaku koordinator kegiatan evaluasi dan disepakati bersama dalam Rapat Pleno pada awal tahun anggaran.

Untuk bobot penilaian kuesioner, masing-masing kuesioner memiliki porsi persentase penilaian yang berbeda dan tiap jawaban pada kuesioner juga mendapatkan porsi nilai yang berbeda-beda.

* + 1. **Mengumpulkan Data**

Data yang digunakan dalam evaluasi diperoleh melalui tahapan sebagai berikut:

* 1. **Penilaian Website**

Penilaian website ini digunakan untuk menilai konten website badan publik terkait akses informasi publik. Akses informasi publik yang dimaksud meliputi penyediaan informasi terkait profil badan publik, informasi mengenai program dan kegiatan badan publik, informasi mengenai penerimaan pegawai, informasi mengenai kegiatan yang telah maupun sedang dilaksanakan, informasi mengenai laporan keuangan, laporan jumlah dan tanggapan permohonan informasi publik, informasi mengenai peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh badan publik, informasi mengenai mekanisme pengajuan keberatan tanggapan permohonan informasi, dan informasi mengenai pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik. Informasi lain yang terkait dengan akses informasi publik yaitu daftar informasi publik yang dikuasai badan publik dan rencana strategis serta rencana kerja juga dinilai dalam tahap ini.

* 1. **Penilaian SAQ (Self Assesment Questionnaire)**

SAQ merupakan kuesioner penilaian mandiri yang pengisiannya dilakukan sendiri oleh masing-masing PPID badan publik. Namun tidak seluruh badan publik yang telah diberi SAQ, mengembalikan kuesioner tersebut kepada Komisi Informasi Jawa Tengah. Badan publik yang tidak mengembalikan kuesioner dari tahun 2014 naik 1% (satu persen) pada tahun 2015, yaitu yang semula 16% (enam belas persen) meningkat menjadi 17% (tujuh belas persen) dari total keseluruhan badan publik yang dievaluasi.

Kuesioner SAQ yang tidak dikembalikan ini disebabkan beberapa alasan, diantaranya ketidaksiapan badan publik untuk dievaluasi sehingga mereka tidak kooperatif dalam pengembalian dokumen kuesioner, ketidak-pahaman mereka terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik, dan belum dibentuknya PPID sebagai pejabat yang berwenang dalam layanan informasi publik.

* 1. **Tahap Visitasi**

Tahap visitasi merupakan tahapan untuk mengecek kesesuaian pengisian SAQ pada tahap sebelumnya dengan kondisi badan publik sesungguhnya di lapangan. Visitasi menggunakan instrumen kuesioner tersendiri yang pengisiannya dilakukan bersama dengan PPID badan publik setempat disertai arsip berita acara dan kopian arsip tersebut diserahkan kepada PPID badan publik setempat. Visitasi ditekankan untuk melihat bukti-bukti materiil yang sudah diinformasikan dalam SAQ. Visitasi juga dilakukan untuk melihat suasana tempat layanan informasi, bagaimana mekanisme permohonan informasi, pelayanan, serta inovasi-inovasi yang dilakukan oleh badan publik.

* 1. **Tahap Presentasi**

Tahap ini merupakan tahap akhir dari rangkaian proses evaluasi layanan informasi publik. Pada tahap ini Komisi Informasi Jawa Tengah menetapkan 10 (sepuluh) badan publik terbaik sesuai hasil penilaian yang diperoleh dari visitasi yang dilakukan sebelumnya. Pada tahap presentasi ini, badan publik yang diundang melakukan presentasi terhadap layanan informasi publik yang mereka selenggarakan kepada tim penilai.

* + 1. **Mengolah dan Menganalisa Data**

Apabila badan publik memberikan jawaban “ya” atau “tersedia” pada indikator evaluasi, maka per jawaban akan mendapatkan nilai sebesar 2 (dua) poin per jawaban. Apabila badan publik memberikan jawaban “tidak” atau “tidak tersedia”, maka nilai yang akan didapatkan sebesar 0 (nol) poin per jawaban. Adapun bobot penilaian kuesioner visitasi sedikit berbeda. Apabila pada saat visitasi, badan publik dapat menunjukkan kondisi di lapangan sesuai dengan jawaban pada kuesioner SAQ, maka akan mendapatkan nilai sebesar 2 (dua) poin per jawaban. Apabila jawaban badan publik pada kuesioner SAQ tidak sesuai dengan kondisi badan publik tersebut di lapangan, maka nilai yang diperoleh sebesar -2 (minus dua) poin per jawaban. Apabila jawaban badan publik pada kuesioner SAQ mengatakan “tidak” atau “tidak tersedia” namun pada saat tahap visitasi, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa mereka menyediakan indikator evaluasi yang dimaksud, maka badan publik tersebut akan mendapatkan nilai sebesar 1 (satu) poin per jawaban.

Pada tahap presentasi tidak terdapat poin penilaian secara pasti. Hal ini dikarenakan pada saat presentasi, Komisi Informasi Publik Jawa Tengah melakukan penilaian dengan cara mendiskusikan bersama hasil presentasi dengan pihak eksternal, seperti dari LSM, media massa, akademisi, dan wakil pemerintahan. Hasil diskusi ini kemudian dijadikan bahan pertimbangan bagi Komisi Informasi Jawa Tengah untuk menetapkan peringkat badan publik, dari yang memiliki nilai terbaik hingga terburuk.

* + 1. **Menyusun Simpulan Hasil Evaluasi**

Hasil dari keseluruhan total nilai yang diperoleh badan publik melalui penilaian website, pengisian SAQ, dan visitasi, kemudian diolah oleh Tim Evaluator Komisi Informasi Jawa Tengah untuk penyusunan badan publik yang mendapatkan peringkat terbaik hingga terburuk.

Badan publik yang mendapatkan peringkat terbaik akan diberikan penghargaan pada acara Komisi Informasi Award yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Hak untuk Tahu.

* + 1. **Menyusun Laporan**

Hasil evaluasi diumumkan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah dalam bentuk laporan tahunan, yang dapat diakses dan diunduh secara bebas melalui situs resmi Komisi Informasi Jawa Tengah, yaitu [kipjateng.jatengprov.go.id](http://www.kipjateng.jatengprov.go.id). Hal ini sesuai dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 37 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa, hasil evaluasi disampaikan kepada badan publik dan diumumkan kepada publik.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) memuat beberapa hal seperti tujuan, sasaran, ruang lingkup, waktu, pelaksana, hasil evaluasi, dan saran perbaikan (Permenpan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, Bab 3). Pada LHE tahun 2013 hingga 2015 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah sebagian besar telah memuat poin-poin tersebut, namun penyusunannya dari tahun ke tahun tidak konsisten dan terdapat beberapa poin yang seharusnya dijelaskan namun tidak ada pada LHE tersebut (seperti saran perbaikan untuk evaluasi berikutnya).

* 1. **Tahap Pasca Pelaksanaan (*ex-post*)**

Sejak berlangsung dari tahun 2013 hingga tahun ini, evaluasi layanan informasi publik telah membawa dampak positif bagi penyelenggaraan layanan publik, khususnya layanan informasi di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Perubahan positif ini salah satunya dari PPID, baik PPID utama maupun PPID pembantu, yang telah menyediakan website atau menu khusus pada situs resmi mereka untuk mengumumkan informasi publik yang terkait dengan penyelenggaraan badan publik tersebut. Hasil evaluasi yang dipertanggungjawabkan langsung kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah, sekaligus menjadi perhatian khusus terhadap badan publik yang penyelenggaraan layanan informasi publiknya kurang baik. Hal ini juga untuk membangun budaya rasa malu terhadap badan publik, agar semakin berusaha menciptakan layanan informasi publik yang lebih berkualitas.

* 1. **Hasil Evaluasi Badan Publik Tahun 2013**

Berselang tiga tahun sejak Komisi Informasi Jawa Tengah berdiri, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2010, lembaga ini baru melaksanakan evaluasi layanan informasi publik pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, seperti perencanaan anggaran yang belum matang serta badan publik yang belum siap untuk menerapkan UU KIP. Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Informasi Jawa Tengah Tahun 2010 hingga tahun 2012, sebagian besar kegiatan Komisi Informasi Jawa Tengah memang berpusat pada pembinaan serta sosialisasi penerapan UU KIP kepada badan publik yang ada di wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu, pada tahun 2013 Komisi Informasi Jawa Tengah baru dapat melaksanakan evaluasi setelah kesiapan anggaran telah matang dan badan publik telah diberi pembinaan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah. Tahun 2013 ini Komisi Informasi Jawa Tengah melakukan evaluasi terhadap badan publik berupa PPID yang tersebar di 35 (tiga puluh lima) wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini adalah hasil pemeringkatan badan publik untuk tahun 2013:

1. Kabupaten Rembang
2. Kabupaten Grobogan
3. Kota Surakarta
4. Kabupaten Jepara dan kota Semarang
5. Kabupaten Blora, kabupaten Klaten, dan kabupaten Pekalongan
6. Kabupaten Cilacap
7. Kabupaten Batang dan kabupaten Kebumen
8. Kabupaten Pati, kabupaten Semarang, kabupaten Wonosobo
9. Kabupaten Demak, kota Magelang, kabupaten Purworejo
10. Kabupaten Temanggung
11. Kabupaten Boyolali dan kabupaten Pemalang
12. Kabupaten Kendal dan kota Pekalongan
13. Kota Salatiga
14. Kabupaten Banjarnegara
15. Kabupaten Magelang
16. Kabupaten Kudus
17. Kabupaten Banyumas dan kabupaten Tegal
18. Kota Tegal
19. Kabupaten Karanganyar dan kabupaten Wonogiri
20. Kabupaten Brebes dan kabupaten Sragen
	1. **Hasil Evaluasi Badan Publik Tahun 2014**

Pada tahun 2014 Komisi Informasi tidak hanya melaksanakan evaluasi terhadap pemerintahan kabupaten/ kota namun juga terhadap SKPD Provinsi Jawa Tengah. Perubahan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang diturunkan serta ditetapkan berdasarkan tema yang ingin diusung dalam evaluasi pada tahun tersebut. Tahun 2014, penghargaan yang diberikan kepada badan publik di Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi 4 (empat) kategori penghargaan, yaitu 3 (tiga) badan publik terbaik kategori kelembagaan; 3 (tiga) badan publik terbaik kategori kinerja; 3 (tiga) badan publik terbaik kategori pelayanan informasi; dan 1 (satu) badan publik terbaik seluruh kategori. Kategorisasi ini dibuat hanya sebagai dorongan kepada badan publik agar dapat memberikan layanan informasi publik secara lebih baik. . Selain PPID yang ada di 35 (tiga puluh lima) kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah, responden lain yang ikut terlibat yaitu PPID Pembantu yang ada di 46 (empat puluh enam) SKPD Jawa Tengah. Berikut ini adalah hasil pemeringkatan pada tahun 2014:

1. **Pemeringkatan Badan Publik Kategori Kelembagaan.**
2. RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo, Purwokerto
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Dinas Pendidikan
6. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
7. RSUD Tugurejo Semarang
8. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah
9. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
10. Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat
11. Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kecil dan Menengah
12. Badan Arsip dan Perpustakaan
13. Badan Pendidikan dan Pelatihan
14. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
17. Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang
18. Dinas Tenagakerja Transmigrasi dan Kependudukan
19. Dinas Kelautan & Perikanan
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
21. Dinas Sosial

Berikut ini hasil pemeringkatan untuk PPID kabupaten/ kota kategori kelembagaan:

1. Kota Semarang
2. Kabupaten Wonosobo
3. Kabupaten Pekalongan
4. Kabupaten Klaten
5. Kabupaten Rembang
6. Kabupaten Jepara
7. Kabupaten Purbalingga
8. Kabupaten Surakarta
9. Kabupaten Banyumas
10. **Pemeringkatan Badan Publik Kategori Kinerja.**
11. Dinas Pendidikan
12. Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kecil dan Menengah
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14. RSUD Tugurejo Semarang
15. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah
16. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
17. Badan Arsip dan Perpustakaan
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
19. Dinas Sosial
20. RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo, Purwokerto
21. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
22. Badan Pendidikan dan Pelatihan
23. Dinas Tenagakerja Transmigrasi & Kependudukan
24. Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang
25. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27. Dinas Energi dan Sumber Daya Meniral
28. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
29. Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat
30. Dinas Kelautan & Perikanan

Berikut ini hasil pemeringkatan untuk PPID kabupaten/ kota kategori kinerja:

1. Kota Semarang
2. Kabupaten Rembang
3. Kabupaten Purbalingga
4. Kabupaten Wonosobo
5. Kabupaten Pekalongan
6. Kota Surakarta
7. Kabupaten Magelang
8. Kota Surakarta
9. Kabupaten Batang
10. Kabupaten Tegal
11. **Pemeringkatan Badan Publik Kategori Pelayanan Informasi.**
12. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
14. Dinas Sosial
15. Dinas Pendidikan
16. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
17. RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto
18. Badan Arsip dan Perpustakaan
19. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
23. Transmigrasi dan Kependudukan
24. Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang
25. Badan PemberdayaanPerempuan Perlindungan Anak dan
26. Dinas Kelautan & Perikanan
27. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
28. Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat
29. RSUD Tugurejo Semarang
30. Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kecil dan Menengah
31. Badan Pendidikan dan Pelatihan

Berikut ini hasil pemeringkatan PPID kabupaten/ kota kategori pelayanan informasi:

1. Kota Semarang
2. Kabupaten Rembang
3. Kabupaten Purbalingga
4. Kabupaten Batang
5. Kabupaten Wonosobo
6. Kabupaten Banyumas
7. Kabupaten Pemalang
8. Kabupaten Tegal
9. Kabupaten Pekalongan
10. Kabupaten Cilacap
11. **Pemeringkatan Badan Publik Seluruh Kategori**
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
14. Dinas Pendidikan
15. Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kecil dan Menengah
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17. RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo, Purwokerto
18. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
19. Badan Arsip dan Perpustakaan
20. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
21. RSUD Tugurejo Semarang
22. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
24. Dinas Sosial
25. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
26. Dinas Tenagakerja Transmigrasi dan Kependudukan
27. Badan Pendidikan dan Pelatiahan
28. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
29. Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang
30. Dinas Kelautan & Perikanan
31. Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah

Berikut ini hasil pemeringkatan untuk PPID kabupaten/ kota seluruh kategori:

1. Kota Semarang
2. Kabupaten Rembang
3. Kabupaten Purbalingga
4. Kabupeten Tegal
5. Kabupaten Cilacap
6. Kabupaten Pekalongan
	1. **Hasil Evaluasi Badan Publik Tahun 2015**

Pada tahun ini, Komisi Informasi melakukan evaluasi terhadap tiga jenis badan publik, yaitu badan publik vertikal (badan-badan yang bukan merupakan bagian dari SKPD Provinsi Jawa Tengah), SKPD Provinsi Jawa Tengah, dan pemerintahan kabupaten/ kota.

1. **Pemeringkatan Badan Publik Vertikal**
2. Pengadilan Tinggi Agama Semarang
3. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
4. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
5. KPU Provinsi Jawa Tengah
6. Biro Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah
7. **Pemeringkatan SKPD Jawa Tengah.**
8. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
9. RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah
10. RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah
11. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
12. RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah
13. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
14. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16. Badan Ketahanan Pangan
17. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
18. **Pemeringkatan Badan Publik Kabupaten/ Kota.**
19. Kabupaten Batang
20. Kota Semarang
21. Kabupaten Purbalingga
22. Kabupaten Rembang
23. Kabupaten Cilacap
24. Kabupaten Wonogiri
25. Kabupaten Wonosobo
26. Kabupaten Temanggung
27. Kabupaten Pekalongan
28. Kota Magelang
	1. **Hambatan Evaluasi Layanan Informasi Publik**

Hambatan yang ditemui selama proses kegiatan evaluasi meliputi minimnya pengetahuan sumber daya manusia yang mengelola layanan informasi publik. Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang terbatas terhadap layanan informasi publik dan peraturan perundang-undangannya mengakibatkan ketidaksiapan mereka menghadapi pelaksanaan evaluasi. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh SDM ini seperti pada klasifikasi informasi publik yang belum sesuai dengan UU KIP, mekanisme pelayanan informasi, hingga penyelesaian sengketa dengan pemohon informasi.

Permasalahan terkait dengan anggaran juga menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan evaluasi. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan evaluasi membutuhkan dana yang cukup besar, baik untuk keperluan administrasi maupun visitasi yang dilakukan pada setiap badan publik.

Kesulitan lain yang dihadapi oleh Komisi Informasi Jawa Tengah yaitu inkonsistensi antara struktur PPID badan publik yang telah tertera pada Surat Keputusan dengan kenyataan yang terdapat di lapangan. Misalnya pada suatu badan publik di kabupaten/ kota telah ditetapkan bahwa penunjukan PPID-nya berasal dari pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, namun ketika dilakukan visitasi, ditemukan bahwa PPID tersebut berasal dari pegawai dinas atau badan yang berbeda. Inkonsistensi ini tentu akan menyulitkan tim evaluator Komisi Informasi Jawa Tengah untuk mengklarifikasi dan membuang waktu serta tenaga yang seharusnya tidak perlu.

1. **Simpulan**
2. Berdasarkan jumlah subjek evaluasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, peneliti melihat bahwa Komisi Informasi Jawa Tengah berusaha untuk mencakup lebih banyak subjek evaluasi secara bertahap untuk melihat secara utuh kepatuhan seluruh badan publik yang berada di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan UU KIP dan PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Hal ini merupakan awal langkah yang cukup baik dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya hal ini berjalan secara konsisten agar seluruh unit layanan informasi publik di Jawa Tengah mencapai tingkat kepatuhan terhadap undang-undang dengan baik.
3. Berdasarkan indikator pada evaluasi layanan informasi publik, semua indikator yang tercantum dalam kuesioner sebagian besar telah sesuai dengan UU KIP dan PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, namun meskipun begitu masih terdapat beberapa indikator yang tidak disertakan dalam kuesioner. Indikator ini antara lain yaitu pembentukan struktur organisasi PPID, jenis informasi yang disampaikan badan publik dalam pertemuan terbuka, dan uji konsekuensi informasi yang harus dilaksanakan badan publik dalam mekanisme permohonan informasi publik. Hal ini sebaiknya menjadi perhatian dalam penyusunan kuesioner agar seluruh indikator yang tercantum pada undang-undang dapat terakomodasi dengan baik dan tidak melalaikan kewajiban lain yang harus dilaksanakan oleh unit layanan informasi publik.
4. Berdasarkan tahapan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah, terdapat satu tahapan yang tidak dilakukan oleh mereka berdasarkan teori yang dijelaskan pada bab 2, yaitu survei pendahuluan. Meskipun tidak melaksanakan survei, Komisi Informasi Jawa Tengah melaksanakan tahapan yang tidak dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat yang juga melaksanakan evaluasi layanan informasi publik pada tingkat nasional, yaitu tahap presentasi. Melalui tahap ini, tim evaluator dapat mengetahui sejauh mana pemahaman badan publik terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik.
5. Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh Komisi Informasi Jawa Tengah, terdapat perbedaan antara KAK antara tahun 2014 dan 2015. Perbedaan ini yaitu pada KAK tahun 2014 tercantum jadwal dan tempat perencanaan acara penghargaan badan publik terbaik tapi tidak mencantumkan jadwal kegiatan evaluasi. Sebaliknya, pada KAK tahun 2015, tercantum jadwal kegiatan evaluasi namun tidak mencantumkan jadwal dan tempat perencanaan acara penghargaan badan publik terbaik. Diharapkan pada penyusunan KAK pada kegiatan evaluasi berikutnya, hal ini menjadi perhatian Komisi Informasi Jawa Tengah. Dua kegiatan ini, yaitu acara penghargaan badan publik dan jadwal kegiatan evaluasi, seharusnya dijelaskan dalam setiap KAK agar alokasi anggaran yang diajukan pada APBD Provinsi Jawa Tengah dapat terinci secara jelas.
6. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), sebagian besar poin-poin yang harus disusun dalam LHE telah tertera dalam LHE yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah. Meskipun begitu, penyusunannya dari tahun ke tahun tidak konsisten dan terdapat beberapa poin yang seharusnya dijelaskan namun tidak ada pada LHE tersebut (seperti saran perbaikan untuk evaluasi tahun berikutnya).
7. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh tim evaluator dari Komisi Informasi Jawa Tengah ialah minimnya pengetahuan sumber daya manusia yang mengelola layanan informasi publik, dalam hal ini yaitu PPID, baik PPID Utama kabupaten/ kota, PPID Pembantu SKPD Jawa Tengah, dan PPID badan vertikal. Hambatan lain yaitu berupa alokasi anggaran yang tidak menentu pada setiap awal tahun anggaran dan inkonsistensi antara struktur PPID badan publik yang tertera pada Surat Keputusan dengan kenyataan yang terdapat di lapangan.

**Daftar Pustaka**

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Creswell, John W. 2014. *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Method*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar 1945*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, Nomor 61. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2010. *Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi*. Berita Negara RI Tahun 2010. Sekretariat Negara. Jakarta.

Koalisi Kebebasan Informasi. 2003. *Melawan Ketertutupan Informasi*. Jakarta: Koalisi Kebebasan Informasi.

Majelis Umum PBB. 1948. *Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia.*

Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.

Nasution. 2007. *Metode Research: Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistyo-Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Taylor-Powell, Sara Steele, dan Mohammad Douglah. 1996. *Planning a Program Evaluation*. Madison: University of Wisconsin-Extension.

The Public Service Commission. 2008. *Basic Concepts in Monitoring and Evaluation*. Republic of South Africa: The Public Service Commission.